

Nomor : 040/HK.01.00/ K.NB-07/06/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Netralitas Badan
Permasyarakatan Desa**

Sumbawa, 05 Juni 2024

Kepada Yth :
Ketua Badan Permasyarakatan Desa Se-Kab. Sumbawa
Di-
Tempat

Dengan hormat,

Memasuki Tahapan Pemilihan Serentak Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan dalam rangka pengawasan Netralitas Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) pada Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, dengan ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut:

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Undang–Undang republik indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintahan;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024

II. Tugas dan Wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota:

Sebagaimana pasal 30 Undang Undang 6 Tahun 2020 tentang Tugas dan Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota pada huruf (a), (b), (c) , (e) dan (i) , bahwa tugas Bawaslu Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilihan bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan pemilihan, menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan mengenai Pemilihan; menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana; dan meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang; serta melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

III. Larangan bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), diatur dalam: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa :

1. Pasal 64 huruf (h) dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang *"menjadi pengurus partai politik"*;

IV. Berdasarkan Romawi I, II dan III, Bawaslu Kabupaten Sumbawa bertugas melakukan pengawasan dan pencegahan kerawanan pelanggaran Pemilihan berupa Netralitas semua pihak yang dilarang dalam tahapan pemilihan Serentak Tahun 2024 dan melaksanakan wewenang lain berupa rekomendasi kepada instansi terkait mengenai hasil pengawasan dugaan pelanggaran netralitas yang dimaksud, dengan ini kami ***mengimbau kepada Bapak/Ibu Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk bersikap netral pada seluruh tahapan Pemilihan Serentak Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.***

Demikian imbauan ini disampaikan untuk diperhatikan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Ketua,

ARNAN JURAMI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram;
2. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
4. Peringgal.